



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN

Nomor : Kep / 41 / VIII / 2020

Tentang

STANDAR PELAYANAN SATPAS POLRES TABANAN TENTANG  
PERPANJANGAN SIM DENGAN MENGUTAMAKAN PROTOKOL PENCEGAHAN  
COVID-19

---

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM) perpanjangan, dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Tabanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2 tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112 tambahan Lembaran Negara RI nomor 5038);
3. Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi;

/4. Peraturan . . . . .

2 KEPUTUSAN KAPOLRES TABANAN  
NOMOR :KEP / 41 / VIII / 2020  
TANGGAL: 12 AGUSTUS 2020

4. Kepres Nomor 11 tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang ketetapan Kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
1. Standar pelayanan pada Satpas Polres Tabanan tentang pelayanan Surat Ijin Mengemudi perpanjangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
  2. Standar Pelayanan pada Satpas Polres Tabanan meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
  3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

dikeluarkan di : Tabanan  
pada tanggal 12 Agustus 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN



MARIOCHRISTY F. S. SIREGAR, S.I.K., M.H.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78100877

## STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN

### I **Pendahuluan**

Keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi.

bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM) pada Satpas Polres Tabanan.

### II. **Komponen service deliveri .**

#### **A. Produk : Surat Ijin Mengemudi (SIM PERPANJANGAN).**

1. SIM A;
2. SIM A UMUM;
3. SIM BI;
4. SIM B I UMUM;
5. SIM B II;
6. SIM B II UMUM;
7. SIM C ;
8. SIM D.

#### **B. Persyaratan pelayanan SIM PERPANJANGAN :**

- a. Foto copy E-KTP dengan menunjukan aslinya;
- b. Bagi WNA menunjukan dokumen keimigrasian (KITAS/KITAP);
- c. Persyaratan usia :
  - 1) Berusia 17 tahun untuk pemohon SIM A ,SIM C dan SIM D;
  - 2) Berusia 20 tahun untuk SIM BI, SIM A Umum;
  - 3) Berusia 21 tahun untuk SIM BII;
  - 4) Berusia 22 tahun untuk SIM BI Umum dan;
  - 5) Berusia 23 tahun untuk SIM BII Umum.
- d. Melampirkan surat keterangan sehat psikologi (rohani);
- e. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter (jasmani);

/f. Membayar....

- f. Membayar biaya permohonan penerbitan SIM Perpanjangan sesuai tarif PNBP;
- g. Melampirkan SIM asli, atau surat kehilangan bagi pemohon sim hilang.

**C. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.**

1. SIM perpanjangan :

- a. Pemohon datang ke Satpas Polres Tabanan wajib menggunakan masker, cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, menggunakan handsanitizer, jaga jarak personal (social distancing) dan tetap mengutamakan protokol pencegahan Covid-19;
- b. Pemohon mendatangi loket pendaftaran dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan;
- c. Bagi pemohon yang belum paham proses pengurusan SIM diberikan petunjuk oleh petugas informasi;
- d. melakukan pembayaran di loket BRI sesuai PNBP;
- e. Petugas memberikan formulir kepada pemohon untuk dilengkapi;
- f. Menyerahkan formulir yang telah dilengkapi beserta persyaratannya ke petugas pendaftaran;
- g. Registrasi pendaftaran oleh petugas;
- h. Pemohon mengambil nomor antrian FIFO;
- i. Identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan) dan verifikasi (data identitas);
- j. Produksi/cetak SIM dan penyerahan SIM.

**D. Waktu :**

1. Pelayanan:

- a. Senin S/D Kamis pukul 08.00 S/D 13.00 Wita;
- b. Jumat pukul 08.00 S/D 12.00 Wita;
- c. Sabtu pukul 08.00 S/D 11.00 Wita.

2. Penyelesaian

- a. Isi formulir 5 menit;
- b. Pendaftaran 5 menit;
- c. Pembayaran di loket BRI 5 menit;
- d. Registrasi dan identifikasi 20 menit;
- e. Produksi 5 menit;
- f. Waktu penyelesaian untuk SIM perpanjangan 40 menit.

/E. Blaya....

**E. Biaya**

1. SIM A, SIM A umum, SIM BI, SIM B I umum, SIM B II, SIM B II umum perpanjangan Rp. 80.000,-;
2. SIM C perpanjangan Rp. 75.000,-;
3. SIM D perpanjangan Rp. 30.000,-

**F. Pengelolaan pengaduan:**

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana:
  - a. Kotak saran/pengaduan;
  - b. Faksimile 0361 – 814432;
  - c. Emile [satlantastabanan45@gmail.com](mailto:satlantastabanan45@gmail.com);
  - d. Ruang pengaduan No. Tlp. 0361-814432;
  - e. Instagram satlantasrestaban;
  - f. WA / Line 085737571601
2. Pengelolaan pengaduan :
  - a. Setelah pengaduan diterima oleh petugas (Propam) dilakukan pengkajian dengan melibatkan unsur petugas pelayan publik;
  - b. Setelah dilakukan evaluasi, hasil pengkajian disampaikan kepada yang bersangkutan tentang tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan;
  - c. Melakukan rekapitulasi terhadap setiap pengaduan dan mensosialisasikan melalui media sosial yang dimiliki;

**III Komponen Manufaktur.**

**A. Dasar Hukum :**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran negara RI Tahun 2009 Nomor 112 tambahan lembaran negara RI Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan;
4. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK Polres dan Polsek;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak;
7. Surat Telegram Kapolda Bali nomor : ST/383/III/YAN.1.1./2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang protokol pencegahan Covid-19.

/B. Sarana....

**B. Sarana prasarana:**

1. Front office ;
2. Loker, ruang tunggu dan ruang pelayanan;
3. Komputer dan printer;
4. Kursi/meja pelayanan;
5. Studio Harkamtibmas;
6. Telephone ;
7. Alat tulis kantor;
8. Informasi tarif;.
9. Brosur;
10. Nomor antrian;
11. Televisi;
12. Pojok Baca;
13. Ruang bermain anak;
14. Ruang menyusui;
15. Toilet;
16. Alat pemadam api ringan ( APAR);
17. Kotak P3K;
18. Petunjuk arah;
19. Sarana dan fasilitas disabilitas;
20. Jalur evakuasi;
21. Ruang pengaduan;
22. Kotak saran;
23. Blangko IKM;
24. Mesin fotocopy;
25. Air mineral;
26. CCTV.

**C. Jumlah pelaksana :**

1. Ruang pendaftaran 4 orang Polri 1 ASN;
2. Ruang produksi 4 orang Polri;

**D. Kompetensi pelaksana.**

Memiliki sertifikasi pelaksana uji SIM dan Dikbagpers.

**E. Jaminan Pelayanan:**

1. Setiap masyarakat mendapatkan pelayanan cepat, tepat, transparan, akuntabel, ramah, mudah dan nyaman sesuai dengan standar pelayanan;
2. Pelayanan tidak diskriminatif dan tidak melanggar HAM;
3. Pelayanan bebas dari pungli dan praktek percaloan.

/F. Jaminan....

**F. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan:**

1. Petugas security check;
2. Menyiapkan jalur evakuasi;
3. Menyiagakan petugas medis dan ambulance ( koordinasi dengan poliklinik );
4. Tersedia alat pemadam api ringan ( APAR );
5. Tersedianya pengamanan internal;
6. Tersedianya kursi roda bagi disabilitas.

**G. Pengawasan Internal:**

1. Dilakukan oleh seksi pengawasan ( Siwas );
2. Dilakukan oleh Sipropam;
3. Dilakukan oleh atasan langsung;
4. Dilaksanakan secara kontinyu;
5. Konsisten dalam memberikan teguran / sanksi dan reward / penghargaan.

**H. Evaluasi penyelenggara:**

1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 kali dalam seminggu;
2. Dilaksanakan evaluasi terhadap hasil pengisian IKM dalam 3 bulan sekali ( Triwulan );
3. Evaluasi kinerja berdasarkan Dumas;
4. Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang;
5. Hasil evaluasi disosialisasikan melalui media sosial.



MAR OCHRISTY S SIREGAR, S.I.K.,M.H.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78100877

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BALI  
RESOR TABANAN**

---



**STANDAR PELAYANAN SATPAS POLRES TABANAN TENTANG  
PERPANJANGAN SIM DENGAN MENGUTAMAKAN PROTOKOL PENCEGAHAN  
COVID-19**



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN  
NOMOR : KEP/41/VIII/2020 TANGGAL 12 AGUSTUS 2020**